



**PERATURAN DESA LOKAPAKSA  
NOMOR 4 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH DESA LOKAPAKSA  
KECAMATAN SERIRIT  
KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2018**



PERBEKEL LOKAPAKSA  
KABUPATEN BULELENG  
PERATURAN DESA LOKAPAKSA  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PEBEKEL LOKAPAKSA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 1);

9. Peraturan Desa Lokapaksa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2021 (Lembaran Desa Lokapaksa Tahun 2018 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LOKAPAKSA  
dan  
PERBEKEL LOKAPAKSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA TAHUN 2019.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Lokapaksa
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan pihak berkepentingan untuk membahas dan menyepakati prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6

(enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;

14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
17. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
18. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

### Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2019 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2015 dan dokumen perencanaan lainnya, sebagai perencanaan bidang, sub bidang dan kegiatan yang disusun dengan mempertimbangkan

masukan dan aspirasi secara partisipatif, dibahas dan disepakati dalam forum Musrenbang Desa.

- (2) Sistematis RKP Desa Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (3) RKP Desa Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2019
- (4) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan anggaran pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),
- (5) RKP Desa Tahun 2019 menjadi pedoman penyusunan Rancangan APB Desa Tahun 2019.

#### Pasal 3

- (1) Semua pelaksana kegiatan anggaran membuat laporan kinerja secara berkala atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Perbekel. :
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

#### Pasal 4

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### Pasal 5

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lokapaksa

Ditetapkan di Lokapaksa  
pada tanggal 2 Oktober 2018  
PERBEKEL LOKAPAKSA,

I WAYAN ARIADI

Diundangkan di Lokapaksa  
pada tanggal 3 Oktober 2018  
SEKRETARIS DESA LOKAPAKSA,

I GUSTI AGUNG NGURAH RAKA PURNAWAN  
LEMBARAN DESA LOKAPAKSA TAHUN 2018 NOMOR 4



LAMPIRAN : PERATURAN DESA NOMOR  
4 TAHUN 2018 TENTANG  
RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2019.

NASKAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2019

PEMERINTAH DESA LOKAPAKSA  
KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN  
BULELENG  
TAHUN 2019

## DAFTAR ISI

### PERATURAN DESA LOKAPAKSA

#### LAMPIRAN I PERATURAN DESA LOKAPAKSA

BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	1.1. Latar Belakang .....	1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	3
	1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
	1.4. Proses Penyusunan .....	6
	1.5. Sistematika Dokumen .....	7
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	9
	2.1 Gambaran Umum Desa .....	9
	2.1.1 Aspek Geografi.....	9
	2.1.2 Aspek Demografi.....	10
	2.1.3 Aspek Sosial .....	14
	2.1.4 Aspek Sarana Prasarana Desa .....	15
	2.1.5 Aspek Ekonomi .....	16
	2.2 Profil Kemiskinan .....	19
	2.3 Permasalahan Pembangunan Desa .....	20
	2.3.1 Permasalahan Desa dari Kebijakan Pembangunan Kabupaten .....	24
	2.3.4 Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat.....	25
BAB III	KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2019.....	26
	3.1 Arah Kebijakan Keuangan Desa .....	26
	3.2 Proyeksi Keuangan Desa.....	28
	3.2.1. Proyeksi Pendapatan Desa.....	28
	3.2.2. Proyeksi Belanja Desa .....	30
	3.2.3. Proyeksi Pembiayaan.....	32
	3.3 Strategi Pencapaian.....	34
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN Desa .....	35
	4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	35
	4.2 Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangun Skala Desa Tahun 2019 .....	37

4.3 Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangun Skala Desa Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019 .....	42
4.4 Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangun Skala Desa Kawasan Perdesaan Tahun 2019 .....	42
4.5 Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangun Skala Supra Desa Tahun 2019.....	42
BAB V PENUTUP.....	44
LAMPIRAN II PERATURAN DESA .....	45

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pengertian Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten. Berdasarkan substansi pengaturan dimaksud, maka desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Di dalam RKP Desa juga mencakup informasi mengenai kerangka ekonomi pendapatan Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan dan hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak serta adanya kebijakan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Beberapa isu strategis yang menjadi tantangan pokok Pemerintah Desa Lokapaksa dalam melaksanakan tugas melindungi, melayani, dan mensejahterakan masyarakat Desa Lokapaksa, antara lain:

1. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan social dasar;
3. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
4. Percepatan penanggulangan kemiskinan;
5. Pengembangan usaha pertanian produktif dalam arti luas;
6. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
7. Pendayagunaan sumber daya alam, pemeliharaan lingkungan dan penanganan masalah sampah;
8. Pelestarian adat istiadat, seni dan sosial budaya Desa;
9. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa;
10. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.
11. Pengembangan ekonomi Desa, produk unggulan Desa dan BUM Desa;
12. Pengembangan wisata desa dan kawasan perdesaan.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong, keswadayaan dan partisipasi. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa yang selanjutnya sebagai dasar penyusunan APBDesa tahun anggaran bersangkutan. RKP Desa mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKP Desa merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam RPJM Desa kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan Desa.
2. RKP Desa memuat arahan operasional pelaksanaan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat Desa dan masyarakat Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa.

3. RKP Desa merupakan acuan bagi Perbekel, BPD dan dalam menentukan Kebijakan Umum APB Desa dan penentuan prioritas serta pagu anggaran indikatif yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APB Desa.
4. RKP Desa merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKP Desa ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJM Desa sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa hingga tahun berkenaan.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPDesa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPDesa menjadi Peraturan Desa sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPDesa yang berkualitas. Sehingga RKPDesa harus disusun secara cermat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Prioritas dalam RKP Desa harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa pada tahun berkenaan.
2. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan prioritas dalam RKP Desa harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan prioritas dalam RKP Desa harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
4. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan dalam RKP Desa harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan RKP Desa Pemerintah Desa Lokapaksa Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa

- Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 1);
  11. Peraturan Desa Lokapaksa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2021

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### 1.3.1. Maksud

RKP Desa Tahun 2019, disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Desa yang termuat dalam RPJM Desa Tahun 2015 sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa Lokapaksa dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Bidang, Sub Bidang, Kegiatan dan pagu anggaran indikatif sebagai dasar penyusunan Raperdes APB Desa Tahun 2019 untuk dibahas dan disepakati dengan BPD.

#### 1.3.2. Tujuan

Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan Desa yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJM Desa yang dilaksanakan dengan:

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan Desa melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis



- jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Desa;
2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Desa Tahun 2019 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk beban belanja dan pembiayaan pembangunan Desa;
  3. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan Desa dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan Desa Tahun 2019;
  4. Menyatukan tujuan kegiatan pembangunan Desa melalui penetapan target kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Desa Lokapaksa sehingga menjadi instrumen bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD);
  5. Menetapkan prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam RPJM Desa Lokapaksa

#### **1.4. Proses Penyusunan**

Proses Penyusunan RKP Desa Lokapaksa Tahun 2019 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan Desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2019
2. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusunan RKP Desa Lokapaksa Tahun 2019
3. Lokakarya analisis untuk penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2019
4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun Lokapaksa
5. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2019

## **1.5. Sistematika Dokumen**

RKP Desa Tahun 2019, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Tahapan Penyusunan RKP Desa, serta Sistematika Dokumen RKP Desa Tahun 2019

### **BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA**

Menjelaskan gambaran umum kondisi Desa, Data kemiskinan, Profil Desa, evaluasi kinerja pembangunan Desa sampai dengan Tahun berjalan beserta rumusan umum permasalahan dan tantangan pembangunan Desa Lokapaksa, yang berhubungan dengan prioritas pembangunan Desa dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas Pemerintah Desa.

### **BAB III. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Menjelaskan analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Desa serta arah Kebijakan Keuangan Desa untuk Tahun 2019 yang meliputi Kebijakan Pendapatan Desa, Kebijakan Belanja Desa, Kebijakan Pembiayaan Desa.

### **BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA**

Menjelaskan Visi, Misi Desa, arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Desa, prioritas pembangunan Desa tahun 2019 dan memuat rencana Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan prioritas tahun 2019.

### **BAB V. PENUTUP**

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKP Desa, sebagai bagian penegasan Pemerintah Desa kepada semua pihak terkait dalam memfungsikan RKP Desa sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM KONDISI DESA**

2.1. Kondisi Umum Desa

2.1.1. Aspek Geografi

a. Luas, Batas Wilayah dan Cakupan Wilayah

Desa Lokapaksa memiliki luas wilayah yaitu 4038 ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Barat : Desa Pangkung Paruk, Desa Umeanyar

Sebelah Utara : Selat Bali

Sebelah Timur : Desa Patemon

Sebelah Selatan : Desa Ularan

Desa Lokapaksa merupakan salah satu Desa dari 20 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Seririt secara administrasi Desa Lokapaksa terbagi menjadi 9 wilayah Banjar Dinas, yaitu :

No.	Nama Banjar Dinas	Luas Wilayah	Keterangan
1.	Banjar Dinas Carik Agung	356 Ha	
2.	Banjar Dinas Pamesan	626 Ha	
3.	Banjar Dinas Tengah	357 Ha	
4.	Banjar Dinas Gunung Ina	518 Ha	
5.	Banjar Dinas Jero Agung	458 Ha	
6.	Banjar Dinas Bukit Sakti	622 Ha	
7.	Banjar Dinas Sorga	360 Ha	
8.	Banjar Dinas Sorga Mekar	428 Ha	
9.	Banjar Dinas Kembang Sari	313 Ha	
Jumlah Luas		4038 Ha	

Sumber : Data Profil Desa Lokapaksa Tahun 2017.

Tabel 2.1  
Pembagian Wilayah Administrasi Desa Lokapaksa

b. Letak dan Kondisi Geografis

**Secara geografis Desa Lokapaksa terletak pada posisi : 114°92'00" LS dan -82°11'66" BT, berada di bagian barat wilayah Kabupaten Buleleng. Kondisi geografis wilayah Desa Lokapaksa adalah berupa dataran rendah dan dataran tinggi**

c. Penggunaan Lahan

Proporsi penggunaan lahan utama di Desa Lokapaksa s/d tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

No.	Peruntukan Lahan	Luas	Keterangan
1.	Pemukiman	210,16 ha	
2.	Persawahan	233,8 ha	
3.	Perkebunan	567,49 ha	
4.	Kuburan	0,5 ha	
5.	Pekarangan	157,11 ha	
6.	Perkantoran	0,5 ha	
7.	Prasarana Umum lainnya	1,18 ha	
Jumlah		1.170,66 ha	

Sumber : Data Profil Desa Lokapaksa Tahun 2017.

Tabel 2.2  
Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Desa Lokapaksa  
Tahun 2017

2.1.2. Aspek Demografi

a. Keadaan Penduduk :

Jumlah Penduduk Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng berdasarkan Profil Desa Tahun 2017 sebanyak 11.884 jiwa yang terdiri dari 6.037 laki-laki dan 5.847 perempuan. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Kelamin	2015	2016	2017	Pertumbuh-an Per-Tahun (%)
1.	Laki-Laki		6.074	6.037	
2.	Perempuan		6.222	5.847	
3.	Jumlah KK		3.025	3.198	
Jumlah			<b>12.296</b>	<b>11.884</b>	

Sumber : Data Profil Desa Lokapaksa Tahun 2015 s/d 2017.

Tabel 2.3  
Data Pertumbuhan Jumlah Penduduk Di Desa Lokapaksa  
Tahun 2015 s/d 2017

b. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Struktur penduduk menurut mata pencaharian menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk menggantungkan sumber kehidupannya di sektor pertanian sebesar 83,70%, sektor lain yang menonjol adalah peternak sebesar 2,1%, sektor industri rumah tangga dan pengolahan sebesar 0,01%, sektor jasa sebesar 0, 2% dan sektor lainnya seperti pegawai negeri, karyawan swasta dari berbagai sektor sebesar 10%. Dalam konteks ketenagakerjaan ditemukan bahwa 75% penduduk usia kerja yang didalamnya 60% angkatan kerja dan 40% bukan angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 75%. Jumlah penduduk Desa Lokapaksa menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Pekerjaan	2015	2016	2017
1	2	3	4	5
1.	Petani		1054	880
2.	Buruh Tani		244	619
3.	Pegawai Negeri Sipil		159	95
4.	Pengrajin Industri Rumah Tangga		-	-
5.	Pedagang Keliling		-	104
6.	Peternak		-	4
7.	Nelayan		23	3
8.	Montir		10	3
9.	Bidan Swasta		-	3
10.	Perawat Swasta		-	2
11.	Pembantu Rumah Tangga		45	-
12.	TNI		27	32
13.	POLRI		36	19
14.	Pensiunan/PNS/TNI/POLRI		5	31
15.	Pengusaha Kecil dan Menengah		50	35
16.	Pengacara		4	3
17.	Notaris		-	-
18.	Dukun Kampung Terlatih		1	-
19.	Jasa Pengobatan Alternatif		-	-
20.	Dosen Swasta		-	3
21.	Pengusaha Besar		-	1
22.	Karyawan Perusahaan Pemerintah		92	25
23.	Wiraswasta		-	391

24.	Karyawan Swasta		225	764
25.	Sopir/Transportasi		-	9
26.	Pedagang barang kelontong		-	115
27.	Guru Swasta		-	26
28.	Tukang Kayu		-	45
29.	Tukang Batu		-	9
30.	Tdk.mempunyai pekerjaan tetap		2140	1.914
31.	Belum bekerja		-	4.083
32.	Pelajar		1232	1.234
33.	Ibu rumah tangga		-	849
Jumlah			5.347	11.301

Sumber : Data Profil Desa Lokapaksa Tahun 2015, 2016, 2017.

Tabel. 2.4  
Data Jumlah Penduduk Di Desa Lokapaksa Berdasarkan  
Mata Pencaharian Tahun 2015 s/d 2017

c. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Struktur penduduk menurut pendidikan menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Lokapaksa, yaitu yang berusia pada usia pendidikan dasar 7 tahun s/d 18 tahun sebesar 8 % telah mengikuti pendidikan sekolah dasar dan menengah, yang belum pernah sekolah 0,011 %, sedang mengikuti pendidikan sebesar 0,25 % dan sisanya sebesar 0% tidak bersekolah lagi.

Sedangkan yang berusia diatas 18 tahun (diatas usia pendidikan dasar) yang belum pernah sekolah sebesar 0,012 %, sedang mengikuti pendidikan sebesar 26 % dan sisanya sebesar 0,10 % tidak bersekolah lagi, baik pada tingkat lanjutan dan perguruan tinggi. Jumlah penduduk Desa Lokapaksa menurut pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Jenis Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	266	230	496
2.	Usia 3-6 yang sedang TK	88	94	182
3.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	59	63	122
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	1.079	1.673	2.752
5.	Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	54	78	132
6.	Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak Tamat	70	40	110
7.	Tamat SD/ sederajat	1.826	2.175	4.001
8.	Jumlah Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	30	20	50
9.	Jumlah Usia 18-56 tahun tidak tamat SMA	40	60	100
10.	Tamat SMP/ sederajat	689	534	1.223
11.	Tamat SMA/ Sederajat	888	466	1.354
12.	Tamat D-I/ Sederajat	5	7	12
13.	Tamat D – II / Sederajat	30	10	40
14.	Tamat D III/ Sederajat	25	23	48
15.	Tamat SI/ Sederajat	78	47	125
16.	Tamat SII/ Sederajat	2	3	5
17.	Tamat S III/ Sederajat	3	0	3
Jumlah		5.232	5.523	10.755

Sumber : Data Profil Desa Lokapaksa Tahun 2017.

Tabel 2.5  
Data Jumlah Penduduk Desa Lokapaksa Berdasarkan Pendidikan Yang Telah ditamatkan Tahun 2017

d. Jumlah Penduduk Menurut Agama/Kepercayaan Yang Dianut :

Struktur penduduk menurut agama menunjukkan sebagian besar penduduk Desa Lokapaksa beragama Hindu (0,99%), Islam (0,002%), Budha (0,00008%), Kristen Protestan (0,004%) dan Katolik (0,0005%). Jumlah penduduk Desa Lokapaksa menurut agama dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Agama	Jumlah Penganut
1	2	3
1.	Islam	26
2.	Kristen Protestan	57
3.	Kristen Katolik	6
4.	Hindu	11.794
5.	Budha	1
Jumlah		11.884

Sumber : Data Profil Desa Lokapaksa Tahun 2017.

Tabel. 2.6

Data Jumlah Penduduk Desa Lokapaksa Berdasarkan Agama/Kepercayaan yang dianut

### 2.1.3 Aspek Sosial

#### a. Kesehatan Masyarakat :

Kondisi kesehatan masyarakat Desa Lokapaksa secara umum dalam kondisi yang relative baik. Angka kematian bayi dan ibu relatif kecil, dikarenakan kader Posyandu, bidan dan dokter serta tenaga kesehatan secara rutin setiap bulan melakukan kunjungan/pengobatan dan selalu proaktif dan peduli terhadap masalah kesehatan warga. Hal tersebut juga ditunjang dengan Desa Lokapaksa yang merupakan salah satu desa yang dekat dengan ibu kota Kecamatan, sehingga di Desa Lokapaksa didirikan Puskesmas Pembantu agar masyarakat dapat menggunakan akses kesehatan melalui Puskesmas, dan setiap bulan juga dilaksanakan pantauan kesehatan balita melalui Posyandu yang ada di Desa Lokapaksa

Beberapa indikator penting bidang kesehatan Desa Lokapaksa Kecamatan Busungbiu dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	URAIAN	2015	2016	2017
1.	% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	1	1	1
2.	Angka Kematian Bayi ( IMR )	0	0	0
3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0	0	0
4.	Cakupan Imunisasi	70	131	455
5.	Balita Gisi Buruk	0	0	0

Sumber : Data Profil Desa Lokapaksa Tahun 2015, 2016, 2017.

Tabel. 2.7

Data Indikator Kesehatan Desa Lokapaksa



b. Kesenian dan Kebudayaan

Desa Lokapaksa juga mempunyai potensi dalam kegiatan kesenian yang dikembangkan oleh masyarakat Desa Lokapaksa Jenis kesenian yang berkembang dan menjadi asset Desa Lokapaksa,

Dalam upaya mengembangkan Adat dan Budaya Bali di Desa Lokapaksa juga didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana Seperti : Pura Khayangan Tiga, Pura Taman Sari, Pura Pemerajan Agung, Pura Dalem Agung, Pura Bading Kayu, Pura Ibu, Pura Gunung Ina, Pura Anyar, Pura Taman Pesiraman, Pura Tegal Penangsaran, Pura Praja Pati, Pura - Pura Subak, dan Setra.

2.1.4 Aspek Sarana Prasarana Infrastruktur Desa

a. Keadaan Sarana dan Prasarana Insprasturktur Desa

Kondisi infrastruktur Desa Lokapaksa utamanya yang menyangkut Infrastruktur dasar dan pemukiman dapat dijelaskan sebagaimana pada tabel berikut :

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH PANJANG JALAN/UNIT
		BAIK	RUSAK	
1.	Jalan Desa	7.382 M	9.715 M	17.097 M
2.	Jalan Aspal Kabupaten	2.500 Km	5.050 KM	7.550 Km
3.	Jalan Aspal Provinsi	-	-	-
4.	Jembatan Desa	4 Unit	2 Unit	6 Unit
5.	Pangkalan Ojek	1 Unit		1 Unit
6.	Jalan Lingkungan	5 km	4 km	9 km

Sumber : Data Profil Desa Lokapaksa Tahun 2017.

Tabel. 2.8

Kondisi Jalan dan Sarana Transportasi di Desa Lokapaksa Tahun 2017

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
1.	Saluran Primer	5.000 M	-	5.000 M
2.	Saluran Skunder	6.000 M	-	6.000 M
3.	Saluran Tersier	10.000 M	-	10.000 M

Sumber : Data Profil Desa Lokapaksa Tahun 2017.

Tabel. 2.9

Kondisi Saluran Irigasi di Desa Lokapaksa Tahun 2017

NO	URAIAN	2015	2016	2017
1.	Rumah Layak Huni		566	1077
2.	Rumah Kurang Layak		110	1067
3.	Rumah Tidak Layak Huni		456	10

Sumber : Data Profil Desa Lokapaksa Tahun 2015, 2016, 2017

Tabel. 2.10  
Kondisi Perumahan di Desa Lokapaksa

### 2.1.5. Aspek Ekonomi

#### a. Keadaan Ekonomi

Perekonomian yang ada di Desa Lokapaksa merupakan aset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk Desa. Selain mayoritas penduduk sebagai petani di Desa Lokapaksa tumbuh usaha-usaha lain seperti, warung, toko, home industry dan peternakan. Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor ekonomi dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Lokapaksa cukup fluktuatif dengan mengalami kenaikan pada Tahun 2016 ke Tahun 2017, sebesar 1,17%.

#### b. Potensi Ekonomi :

Potensi ekonomi Desa Lokapaksa dalam menunjang tingkat pertumbuhan masyarakat Desa Lokapaksa dalam bidang pertanian dan peternakan dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	KOMODITAS	PRODUKSI / TAHUN		
		2015	2016	2017
1	2	3	4	5
I	Tanaman Pangan			
1.	Jagung	-	-	20 Ton/Ha
2.	Kacang Tanah	-	6	7 Ton/Ha
3.	Kacang Panjang	-	9	8 Ton/Ha
4.	Padi Sawah		100	100Ton/Ha

4.	Kunyit	-	-	20 Ton/Ha
5.	Cabai	-	-	89 Ton/Ha
6.	Temu Putih	-	-	0,5 Ton/Ha
7.	Mahkota Dewa	-	-	1,2 Ton/Ha
8.	Daun Sereh	-	-	1 Ton/Ha
9.	Bayam	-	-	-
10.	Ubi Kayu	-	-	-
11.	Umbi-umbian Lain	-	-	-
II.	Buah Buahan	-	-	-
1.	Mangga	-	20	20 Ton/Ha
2.	Rambutan	-	20	20 Ton/Ha
3.	Manggis	-	-	30 Ton/Ha
4.	Pepaya	-	-	1 Ton/Ha
5.	Durian	-	-	15 Ton/Ha
6.	Pisang	-	15	15 Ton/Ha
7.	Anggur	-	-	12 Ton/Ha
8.	Nangka	-	-	-
9.	Kedondong	-	14	-
10.	Nanas	-	-	-
11.	Kelengkeng	-	-	-
III.	Perkebunan	-	-	-
1.	Kelapa	-	-	-
2.	Kopi	-	-	-
3.	Cengkeh	-	-	-
4.	Coklat	-	-	-
5.	Jambu Mete	-	-	-

Sumber : Data Profil Desa Lokapaksa Tahun 2015, 2016, 2017

Tabel. 2.11  
Potensi Hasil Pertanian di Desa Lokapaksa

NO	KOMODITAS	PRODUKSI / TAHUN		
		2015	2016	2017
I	Peternakan	-	-	-
1.	Sapi	-	941 Ekor	3.124 Ekor
2.	Kerbau	-	83 Ekor	10 Ekor
3.	Babi	-	1375 Ekor	3.421 Ekor
4.	Ayam Kampung	-	1479 Ekor	4.900 Ekor
5.	Ayam Broiler	-	-	-
6.	Bebek	-	1030 Ekor	-
7.	Kambing	-	50 Ekor	-
8.	Angsa	-	-	-
9.	Kelinci	-	23 Ekor	-
10.	Anjing	-	97 Ekor	452 Ekor
11.	Kucing	-	76 Ekor	-
12.	Burung Beo	-	2 Ekor	-
II	Perikanan	-	-	-
1.	Tuna	-	-	-
2.	Tongkol/Cakalang	-	-	-
3.	Tenggiri	-	-	-
4.	Cumi	-	-	-
5.	Mas	-	-	-
6.	Mujair	-	-	-
7.	Belanak	-	-	-
8.	Ikan Ekor Kuning	-	-	-

Sumber : Data Profil Desa Lokapaksa Tahun 2017.

Tabel. 2.12  
Potensi Hasil Peternakan di Desa Lokapaksa

c. Sarana Prasarana Penunjang Ekonomi

Dalam mewujudkan kemajuan perekonomian di Lokapaksa, maka diperlukan sarana prasarana yang menunjang kegiatan sektor ekonomi di

Desa Lokapaksa Adapun sarana prasarana ekonomi yang ada di Desa Lokapaksa adalah sabagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Jenis</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Pasar	1	
2.	Perbankan	-	
3.	Pertokoan Modern	-	
4.	Warung	21	
5.	BUM Desa	1	
6.	TPST	1	
7.	Pengepul	2	

Sumber Data : Profil Desa Lokapaksa Tahun 2017.

Tabel. 2.13  
Sarana Prasarana Ekonomi di Desa Lokapaksa

## 2.2. Profil Kemiskinan

Menurut sumber Data dari BPS Tahun 2015 Jumlah KK Miskin di Desa Lokapaksa adalah mencapai sebesar 0,89% yang tersebar di 4 (empat) Banjar Dinas. Banjar Dinas yang tingkat prosentase kemiskinanya paling rendah yaitu Banjar Dinas Sudamukti dengan prosentase sebesar 0,16 %, sedangkan prosentase kemiskinan tertinggi berada di Banjar Dinas Kauhan dengan prosentase sebesar 0,41%. Adapun secara keseluruhan penyebaran data KK Miskin di Desa Lokapaksa Tahun 2015 adalah sebagaimana pada tabel berikut :

<b>NO</b>	<b>BANJAR DINAS</b>	<b>JUMLAH KEMISKINAN</b>	<b>KARAKTERISTIK WILAYAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	BD Carik Agung	74 KK	Pertanian
2.	BD Pamesan	119 KK	Pemukiman
3.	BD Tengah	103 KK	Pemukiman
4.	BD Gunung Ina	119 KK	Pemukiman
5.	BD Jero Agung	111 KK	Pemukiman

6.	BD Bukit Sakti	166 KK	Pemukiman
7.	BD Sorga	72 KK	Perkebunan
8.	BD Sorga Mekar	141 KK	Perkebunan
9.	BD Kembang Sari	87 KK	Perkebunan
Jumlah		992 KK	Pertanian, Pemukiman, Perkebunan.

Sumber: Data RTS Desa Lokapaksa Tahun 2018.

Tabel. 2.14

Data Jumlah KK Miskin di Desa Lokapaksa Tahun 2015.

Berdasarkan indikator kemiskinan, penyebab atau permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Tangga Miskin di Desa Lokapaksa adalah sebagai berikut :

1. Kepemilikan Lahan Pekerjaan;
2. Kurangnya Pendidikan/SDM Yang Minim
3. Kurangnya Sarana penunjang pertanian dan perkebunan
4. Kurangnya Akses Jalan/Jalan Usaha Tani

### 2.3. Permasalahan Pembangunan Desa

#### 2.3.1. Permasalahan Desa yang Berasal dari Pencermatan RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2021, permasalahan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan pada Tahun 2019 dapat diklasifikasi pada bidang, sub bidang dan kegiatan sebagai berikut :

##### a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

##### 1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa :

- a) Kurang representatifnya tempat pelayanan masyarakat di Kantor Pemerintah Desa;
- b) Kurangnya Tenaga Untuk Memelihara dan Membersihkan Gedung/Kantor Desa Untuk Menciptakan suasana Nyaman dan Bersih Saat Bekerja

##### 2. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

- a) Perlunya Tenaga Untuk Menyusun Profil Desa Untuk Melihat Perkembangan Desa

3. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
  - a) Perlunya Sarana–Prasarana dan Penunjang Untuk Melaksanakan Musyawarah Musyawarah Desa Baik Dari Perencanaan Hingga Pelaporan Serta Hal-hal Lain Untuk Mendukung Kegiatan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Serta Penunjang Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Antar Desa, Kabupaten dan Pusat
- b. Bidang Pembangunan Desa :
  1. Sub Bidang Pendidikan :
    - a) Pelaksanaan pembelajaran pada TK Loka Kumara dan Sorga Bhakti Kumara tidak bisa berjalan secara optimal;
  2. Sub Bidang Kesehatan
    - a) Kurangnya Sarana dan Prasaran Penunjang Kegiatan Posyandu dan Posbindu Desa
    - b) Pelaksanaan Posyandu dan Posbindu Desa belum bisa berjalan secara optimal;
  3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    - a) Masih adanya jalan lingkungan desa dan gang gang desa yang belum layak/ rusak
    - b) Masih banyak masyarakat petani yang kesulitan membawa hasil pertaniannya ke desa yang di akibatkan kurangnya jalan usaha tani/ rusaknya jalan usahatani
  4. Sub Bidang Kawasan Permukiman :
    - a) Masih banyak rumah tangga di desa lokapaksa yang kesulitan untuk membuang sampah;
    - b) Saat pagi hari banyak sampah masyarakat berserakan di jalan raya
    - c) Kurangnya optimalnya kegiatan TPST Desa Lokapaksa
  5. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
    - a) Kurangnya Informasi Yang Memadai Tentang Transparansi, Informasi Tentang Pemerintahan dan Kegiatan Nasionalisme serta Keagamaan.
  6. Sub Bidang Pariwisata

- a) Kurangnya Akses Wisata dan Penunjang Wisata Desa serta kurang Optimalnya Kegiatan Kelompok DARWIS Desa
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :
- 1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
    - a) Masih banyak ada kegaduhan serta keresahan masyarakat saat menjelang hari hari besar dan Tahun Baru
    - b) Kurang optimalnya Pengamanan Masyarakat di Desa
  - 2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
    - a) Kurangnya kesadaran masyarakat akan memelihara dan melestarikan budaya, kesenian serta adat istiadat yang ada di desa.
    - b) Kurang optimalnya grup kesenian untuk menunjang dan melestarikan budaya dan adat istiadat desa
    - c) Kurangnya sarana dan prasarana untuk melestarikan budaya leluhur baik bernuansa religius dan nasionalisme
  - 3. Bidang Kelembagaan Masyarakat:
    - a) Kurangnya pembinaan, fasilitasi, sarana dan prasarana serta pendukung baik secara moril dan fisik dalam melestarikan, memajukan desa lewat lembaga desa, adat/desa pakraman, subak-subak basah, subak-subak abian, PKK, LPM, LKMD dan lembaga lainnya yang ada di desa.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 1. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
    - a) Kurangnya kemampuan serta pemahaman aparatur desa baik secara teknis maupun non teknis dalam melakukan dan menjalankan tugasnya
  - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
    - a) Minimnya pengetahuan ibu rumah tangga dalam mengoptimalkan kemampuannya menciptakan usaha mandiri untuk menunjang ekonomi keluarga
    - b) Kurangnya ada kepedulian tentang tunas desa/anak anak di desa
    - c) Kurang optimalnya kesadaran akan lansia di desa



### 3. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

- a) Kurangnya optimalnya pemanfaatan pasar desa dan kurangnya sarana pendukung pedagang dan pembeli

#### 3.3.2. Permasalahan Desa yang Berasal dari Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Berjalan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2018 sampai dengan Semester I Tahun 2018 yang dilaksanakan melalui APB Desa Tahun 2018, diketahui ada beberapa bidang dan kegiatannya yang progres pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan dan diperkirakan kegiatan tersebut sampai dengan akhir Tahun 2018 tidak dapat diselesaikan sesuai dengan target kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis diperoleh beberapa catatan progres bidang dan kegiatan pada RKP Desa Tahun 2018 sebagai berikut :

##### a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa Tidak Berjalan Karena Hingga Bulan Oktober Kegiatan tersebut Belum Terealisasi Yang di sebabkan belum siapnya Waktu serta Hal Lainnya.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Sudah Berjalan dengan baik, namun kemungkinan anggaran tersebut Mengalami Silpa.
3. Kegiatan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Sudah Berjalan dengan baik, namun kemungkinan anggaran tersebut Mengalami Silpa.
4. Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Desa Sudah Berjalan dengan baik, namun kemungkinan anggaran tersebut Mengalami Silpa.

##### b. Bidang Pembangunan Desa :

1. Kegiatan bidang pembangunan desa berjalan sesuai perencanaan akan tetapi karena adanya program PAMSIMAS maka diperlukan adanya penyesuaian anggaran sehingga kegiatan pembangunan air bersih bersekala desa akan mengalami Silpa pada beberapa bagian;
2. Rabat Beton Jalan Usaha Tani yang berlokasi di Banjar Dinas Pamesan (Batu Bolong Tengah) tidak dapat dilaksanakan mengingat

adanya kendala yang tidak dapat diatasi.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

1. Kegiatan pembinaan bidang prestasi dan olahraga kemungkinan tidak terealisasi, di karenakan pemuda dan pemudi desa hingga saat ini belum mengajukan kegiatan di desa;
2. Kegiatan bidang seni dan budaya kemungkinan sudah berjalan dengan baik, namun kemungkinan anggaran tersebut mengalami silpa.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

1. Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa sudah berjalan belum bias dilaksanakan amprah, namun kemungkinan anggaran tersebut mengalami silpa.
2. Kegiatan pelatihan penyusunan RPJM, RKPDES dan APBDES sudah berjalan dengan baik, namun kemungkinan anggaran tersebut mengalami silpa.
3. Kegiatan pengelolaan lembaga pemerdayaan masyarakat desa belum berjalan di karena anggaran belum diamprah.
4. Kegiatan PKK desa sudah berjalan dengan baik.
5. Kegiatan TPST desa sudah berjalan dengan baik.

### 3.3.3. Berdaraskan Prioritas Kebijakan Pembangunan Kabupaten

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan dalam proses penyusunannya juga harus memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan kabupaten, termasuk di dalamnya memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan kabupaten tahun berikutnya. Hal ini sangat diperlukan karena perencanaan pembangunan Desa harus selaras dengan perencanaan pembangunan kabupaten, sehingga RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi misi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan analisis prioritas kebijakan RKPD Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2019, maka dapat dirumuskan masalah-masalah pembangunan Desa yang dapat dijadikan acuan prioritas kegiatan pada Tahun 2019 adalah kegiatan yang secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui

optimalisasi pembangunan sector ekonomi rakyat dengan mengembangkan sinergias antar sektor guna mendukung pembangunan pertanian untuk pertumbuhan ekonomi berkualitas.

#### 3.3.4. Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat

Analisis keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, tidak diharapkan terjadi berulang dan berada di luar kendali pemerintah Desa, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis keadaan darurat Desa, ditemukan keadaan/potensi terjadinya bencana alam, keadaan mendesak dan keadaan darurat Desa. Adapun keadaan/potensi dimaksud adalah :

- a. Terjadinya Gempa Bumi di Wilayah Desa Lokapaksa Dengan Perkiraan Jumlah Warga Terdampak 3.275 KK
- b. Terjadinya Kebakaran Hutan akibat kemarau panjang dan kebakaran rumah warga masyarakat desa, Adanya angin puting beliung yang mengakibatkan adanya kerusakan pada rumah warga, dan adanya pohon tumbang di beberapa titik jalan raya desa lokapaksa.

### **BAB III**

#### **KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2019**

##### 3.1 Arah Kebijakan Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Kebijakan Keuangan Pemerintah Desa Lokapaksa mendasarkan pada pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan keberlanjutan pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tidak dapat dipungkiri salah satunya sangat tergantung pada kemampuan anggaran/keuangan Desa. Berdasarkan data bahwa Pendapatan Desa terus mengalami peningkatan, sehingga kondisi tersebut menjadi ruang yang sangat penting bagi Pemerintah Desa Lokapaksa untuk terus meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan bagi seluruh masyarakat Desa. Berikut disajikan gambaran realisasi pendapat Pemerintah Desa Lokapaksa Tahun 2015 s/d 2018.

<b>NO</b>	<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	2015	2.693.740.268	2.490.288.362	94
2	2016	3.599.949.327	3.462.512.052	96
3	2017	3.691.637.311	1.331.853.722	36
4	2018	4.505.125.731	4.371.393.086,67	90
	Rata-Rata	0	0	0

Sumber : LPPD Desa Lokapaksa 2017

Tabel 3.1  
Rencana dan Realisasi Pendapatan Tahun 2015 s.d. 2018

Ada 3 (Tiga) komponen yang membentuk pendapatan yaitu Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-Lain. Perbandingan realisasi masing-masing komponen (jenis) sumber pendapatan tersebut seperti tersaji pada tabel berikut :

<b>NO</b>	<b>Jenis Pendapatan</b>	<b>Capaian Realisasi Pendapatan Per Tahun (%)</b>			
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
4.1	Pendapatan Asli Desa	19.450.000	19.000.000	13.735.158,37	10.000.000
4.2	Pendapatan Transfer	2.660.636.036,87	3.376.497.427,96	3.527.279.657.10	4.232.487.000
4.3	Pendapatan Lain-Lain	6.107.887,11	13.131.633,23	3.400.000	29.004.556
	Realisasi Pendapatan (%)	93	98	87	

Sumber : LPPD Desa Lokapaksa Tahun 2017

Tabel 3.2  
Persentase Capaian Realisasi Pendapatan Tahun 2015 - 2018

Arah kebijakan pengelolaan keuangan Desa Lokapaksa sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya terkait dengan terbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Kebijakan pengelolaan keuangan Desa Lokapaksa bahwa sebesar-besarnya kemampuan keuangan Desa akan dipergunakan secara efektif dan efisien dan mencerminkan keperpihakan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan

pembangunan Desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Desa Lokapaksa

Penyusunan perencanaan pembangunan Desa dibahas dan disepakati dalam Musdes dan Musrenbangdes dengan melibatkan seluruh stakeholder masyarakat Desa secara partisipatif. Demikian hasil perencanaan pembangunan Desa dimaksud akan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran keuangan Desa yang dibahas dan disepakati dengan BPD.

### 3.2. Proyeksi Keuangan Desa

Berdasarkan analisis pendapatan Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, maka pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa Lokapaksa untuk tahun 2019 diperkirakan sebesar:

a. Pendapatan Desa	Rp	4.430.999.091,04
- Pendapatan Asli Desa	Rp	0
- Transfer	Rp	4.400.698.000,00
- Pendapatan Lain-Lain	Rp	30.301.091,04
b. Belanja Desa	Rp	5.030.754.064,68
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	1.423.356.408,15
- Bidang Pembangunan Desa	Rp	2.246.576.670,99
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	1.171.982.594,50
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	176.937.300,00
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.	Rp	11.901.091,04
c. Pembiayaan	Rp	591.585.973,64
- Penerimaan pembiayaan	Rp	591.585.973,64
- Pengeluaran pembiayaan	Rp	0

#### 3.2.1 Proyeksi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Transfer dan Pendapatan Lain. Rencana pendapatan Desa yang akan digunakan adalah perkiraan yang terukur, rasional dan mempunyai kepastian dasar hukumnya. Khusus untuk PAD penerimaan pendapatan

dihitung berdasarkan potensi riil dari hasil kajian yang dilakukan secara bertahap.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RKP Desa menjadi dasar penyusunan APB Desa. Adapun kebijakan penerimaan pendapatan Desa adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
2. Pendapatan asli Desa dihitung dengan memperhatikan perkembangan pendapatan selama dua tahun terakhir, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli Desa.
3. Penerimaan transfer yaitu Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak/Retribusi dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sementara mempertimbangkan angka Tahun 2018.
4. Pendapatan Lain, sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

Proyeksi pendapatan Desa Tahun 2019 Desa Lokapaksa dapat dirinci sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Kelompok dan Jenis Pendapatan</b>	<b>Proyeksi Tahun 2019 (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
4.1	Pendapatan Asli Desa :	
	1. Hasil Usaha Desa	0
	2. Hasil Aset Desa	0
	3. Swadaya Partisipasi Gotong Royong	0
	4. Lain-lain PAD	0
	Jumlah PAD	0
4.2	Transfer :	
	1. Alokasi Dana Desa	1.769.185.000,00
	2. Dana Desa	1.628.338.000,00
	3. Bagi Hasil Pajak/Retribusi	235.006.000,00
	4. BKP	85.000.000,00

	5. BKK	650.000.000,00
Jumlah Transfer		4.400.698.000,00
4.3	Pendapatan Lain :	
	1. Hasil kerjasama Desa.	0
	2. Bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.	0
	3. Hibah dan sumbangan pihak ketiga.	10.000.000,00
	4. Koreksi kesalahan belanja.	0
	5. Bunga bank.	20.301.091,04
	6. Pendapatan lain yang syah.	0
Jumlah Pendapatan Lain		30.301.091,04
Jumlah Pendapatan Desa		4.430.999.091,04

Tabel. 3.3

### Proyeksi Pendapatan Desa Tahun 2019

#### 3.2.2 Proyeksi Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan Desa yang diklasifikasikan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, bidang pemberdayaan masyarakat Desa dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APB Desa harus lebih fokus terhadap bidang, sub bidang dan kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi Desa. Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam bidang, sub bidang dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Perencanaan bidang, sub bidang dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari bidang, sub bidang dan



kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Proyeksi Belanja Desa Lokapaksa Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

<b>No.</b>	<b>Bidang dan Sub Bidang</b>	<b>Proyeksi Belanja Tahun 2019 (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :	
	1. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa	930.872.690
	2. Sarana dan prasarana pemerintahan Desa.	51.460.000
	3. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan.	16.255.000
	4. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.	494.776.010
	5. Pertanahan.	0
<b>Jumlah Belanja Bidang I</b>		<b>1.493.363.700</b>
5.2	Bidang Pembangunan Desa :	
	1. Pendidikan.	172.027.200
	2. Kesehatan.	194.323.750
	3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	1.418.011.438
	4. Kawasan Permukiman.	459.140.283
	5. Kehutanan dan Lingkungan Hidup.	0
	6. Perhubungan, komunikasi dan informatika.	3.000.000
	7. Energi dan Sumber Daya Mineral.	0
	8. Pariwisata.	0
<b>Jumlah Belanja Bidang II</b>		<b>2.246.502.671</b>
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :	
	1. Ketentraman, ketertiban dan Linmas.	64.140.000
	2. Kebudayaan dan keagamaan.	911.864.094
	3. Kepemudaan dan olah raga.	122.545.600
	4. Kelembagaan masyarakat.	74.084.500
<b>Jumlah Belanja Bidang III</b>		<b>1.172.634.194</b>
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	

	1. Kelautan dan Perikanan.	0
	2. Pertanian dan peternakan.	81.000.000
	3. Peningkatan kapasitas aparatur Desa.	4.895.000
	4. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.	12.132.800
	5. Koperasi, usaha mikro dan menengah.	0
	6. Dukungan penanaman modal.	0
	7. Perdagangan dan perindustrian.	0
<b>Jumlah Belanja Bidang IV</b>		<b>98.027.800</b>
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak.	
	1. Penanggulangan bencana.	2.000.000
	2. Keadaan darurat.	6.901.091
	3. Keadaan mendesak.	3.000.000
<b>Jumlah Belanja Bidang V</b>		<b>11.901.091</b>
<b>Jumlah Belanja Desa</b>		<b>5.022.429.456</b>

Tabel. 3.4

Proyek Belanja Desa Tahun 2019

### 3.2.3 Proyeksi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

#### a. Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2019 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2018.

#### b. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah Desa dapat menganggarkan investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal pada BUM Desa. Penyertaan modal dimaksud APB Desa dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan desa, jenis penyertaan modal Desa, obyek penyertaan modal Desa. Penyertaan Modal Desa dimaksud di atur pada Peraturan Desa. Penyertaan modal Desa

bersumber dari penyisihan atas penerimaan pembiayaan dan pendapatan Desa kecuali pendapatan Desa yang ditetapkan penggunaannya menurut peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Desa yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan pembiayaan dan pendapatan Desa kecuali pendapatan Desa yang ditetapkan penggunaannya menurut peraturan perundang-undangan.

Proyeksi pembiayan Desa Lokapaksa Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabale berikut :

<b>No.</b>	<b>Kelompok dan Jenis</b>	<b>Proyeksi Pembiayan Tahun 2019 (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
6.1	Penerimaan Pembiayan : 1. SiLPA 2. Pencairan Dana Cadangan 3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan.	591.585.973,64
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		591.585.973,64
6.2	Pengeluaran Pembiayan : 1. Pembentukan Dana Cadangan 2. Penyertaan Modal Desa	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		
Jumlah Pembiayaan		591.585.973,64

Tabel. 3.5  
Proyeksi Pembiayaan Desa Tahun 2019

Pembiayaan Desa merupakan bagian dari struktur APB Desa sebagai penyeimbang antara pendapatan Desa dan belanja Desa. Pemerintah Desa dalam Tahun Anggaran 2019 merumuskan kebijakan pembiayaan Desa untuk mampu menutupi ataupun menyeimbangkan antara belanja Desa dan pendapatan Desa, sehingga dengan demikian segala kebutuhan ataupun defisit anggaran belanja dapat tertutupi dari pembiayaan, khususnya dari kelompok pembiayaan penerimaan Desa.

### 3.3 Strategi Pencapaian

Dalam upaya pencapaian sasaran ataupun target rancangan struktur APB Desa Tahun 2019, baik yang menyangkut Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Desa, maka Pemerintah Desa mengembangkan strategi sebagai berikut :

- 1) Identifikasi dan penggalian sumber-sumber pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD);
- 2) Pengkajian dan penyusunan Perdes Pungutan Desa;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah atasan guna meningkatkan sumber-sumber pendapatan Desa;
- 4) Menyusun agenda prioritas pembangunan untuk memantapkan dan memfokuskan kinerja pelaksanaan pembangunan;
- 5) Menyusun dan memantapkan indikator kinerja program kegiatan pembangunan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APB Desa;
- 6) Meningkatkan partisipasi/pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan swadaya partisipasi dan gotong royong.

## BAB IV

### SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang tentang Pembangunan Desa bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Tujuan pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa dan percepatan penanggulangan kemiskinan masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dokumen RPJM Desa di Desa Lokapaksa telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2021, sehingga dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan pada RKP Desa Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Desa tersebut.

Visi dan Misi pada RPJM Desa di Desa Lokapaksa Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

#### **a. Visi**

Visi Desa Lokapaksa Tahun 2015 yang telah ditetapkan pada RPJM Desa adalah:

**“ Membentuk Pemerintah Desa Lokapaksa yang unggul dalam pelayanan, transparan dan accountable dalam pemanfaatan anggaran serta pembangunan yang berkeadilan sehingga terwujudnya masyarakat yang kuat dan sejahtera ”**

Arah menuju visi tersebut diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut :

1) **Makmur**, diukur dengan :

- a. Terwujudnya masyarakat Desa Lokapaksa yang bebas dari kemiskinan.
- b. Terpenuhinya kebutuhan sandang pangan dan papan masyarakat Desa Lokapaksa.
- c. Meningkatnya partisipasi dalam memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan peran serta masyarakat pelaksanaan pembangunan.
- d. Meningkatnya kapasitas SDM masyarakat Desa Lokapaksa dalam mewujudkan kemandirian masyarakat.

2) **Sejahtera**, diukur dengan :

- a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin di Desa Lokapaksa.
- b. Terpenuhi sarana prasarana kebutuhan dasar masyarakat Desa Lokapaksa dalam menunjang kesejahteraan, kesehatan, pendidikan dan social budaya.
- c. Tersedianya jaringan infrastruktur perdesaan yang mampu mendorong perekonomian masyarakat Desa Lokapaksa.

#### **b. Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut maka tindakan yang akan dilakukan selama periode tahun 2015-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan yang prima,
2. Pemanfaatan anggaran yang accountable dan transparan serta pembangunan yang berkeadilan,
3. Meningkatkan pendidikan dan sumber dana lainnya,
4. Meningkatkan peran dan fungsi aparat desa dan lembaga kemasyarakatan,
5. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan teknologi tepat guna,
6. Menjaga dan melestarikan lingkungan desa, dan
7. Menjaga serta melestarikan nilai-nilai adat istiadat dan budaya masyarakat.

#### 4.2 Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2019.

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2019 adalah kegiatan pembangunan yang sepenuhnya akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan dianggarkan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan Desa, ketersediaan anggaran dan kewenangan Desa. Adapun Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

KODE REKENING	BIDANG/PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	LOKASI	VOLUME
1	3	4	5	6
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1.423.356.408,15		
1 1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Oprasional Pemerintahan Desa	1.082.732.690,00		
1 1 01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	69.228.000,00	Kantor Perbekel	1 Orang
1 1 02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	567.650.400,00	Kantor Perbekel	16 Orang
1 1 03	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.537.448,00	Kantor Perbekel	13 Orang
1 1 04	Penyediaan Oprasional Pemerintah Desa	343.441.842,00	Kantor Perbekel	1 Paket
1 1 05	Penyediaan Tunjangan BPD	63.840.000,00	Kantor Perbekel	9 Orang
1 1 06	Penyediaan Oprasional BPD	24.035.000,00	Kantor Perbekel	1 Paket
1 2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	38.155.608,15		
1 2 02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	38.155.608,15	Kantor Perbekel	2 Paket
1 3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	21.486.000,00		
1 3 02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	21.486.000,00	Kantor Perbekel	12 bulan

1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	280.982.110,00		
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	35.681.970,00	Desa Lokapaksa	6 kali
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	46.007.570,00	Desa Lokapaksa	6 Kali
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	20.163.970,00	Desa Lokapaksa	1 Paket
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	6.000.000,00	Kantor Perbekel	1 Paket
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.433.000,00	Lokapaksa	2 Paket
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	33.228.730,00	Kantor Perbekel	1 Paket
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	71.081.100,00	Kantor Perbekel	2 Paket
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	27.225.000,00	Kantor Perbekel	1 Paket
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	39.160.770,00	Kantor Perbekel	1 Paket
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	2.246.576.670,99		
2	1		Sub Bidang Pendidikan	172.377.200,00		
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	172.377.200,00	TK Loka Kumara & Sorga Kumara Desa Lokapaksa	2 Paket
2	2		Sub Bidang Kesehatan	194.323.750,00		
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu	166.310.000,00	Desa Lokapaksa	2 Paket
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	10.283.750,00	Desa Lokapaksa	2 Kali
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	17.730.000,00	Desa Lokapaksa	1 Paket
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.417.735.438,00		



2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	642.411.140,00	lokapaksa	3 Paket
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	147.033.820,00	Desa Lokapaksa	5 Gang
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	241.890.880,00	Desa Lokapaksa	2 Paket
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	94.116.480,00	Desa Lokapaksa	1 Jembatan
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat	120.243.270,00	Desa Lokapaksa	2 Banjar
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	172.039.848,00	Sorohra Lokapaksa	83 m3
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman	459.140.282,99		
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	351.705.282,99	Desa Lokapaksa	2 Paket
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	107.435.000,00	TPST Desa Lokapaksa	1 Paket
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	3.000.000,00		
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	3.000.000,00	Desa Lokapaksa	20 buah spanduk
2	8		Sub Bidang Pariwisata			
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		Desa Lokapaksa	1 Paket
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	1.167.898.094,50		
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	64.140.000,00		
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	64.140.000,00	Desa Lokapaksa	1 Paket

3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	908.077.994,40		
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	25.900.000,00	Desa Adat Lokapaksa	2 Paket
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	30.799.764,40	Kantor Perbekel	4 Paket
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	713.853.230,00	Kantor Perbekel	16 Paket
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	137.525.000,00	Desa Lokapaksa	10 Paket
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	121.595.600,00		
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	47.126.300,00	Desa Lokapaksa	6 Paket
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	57.823.300,00	Desa Lokapaksa	7 Paket
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	16.646.000,00	Desa Lokapaksa	2 Paket
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	74.084.500,10		
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat	70.000.000,00	Desa Lokapaksa	5 Paket
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.084.500,10	Desa Lokapaksa	
3	4	03	Pembinaan PKK	4.084.500,00	Desa Lokapaksa	
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	172.852.800,00		
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	81.000.000,00		
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan	81.000.000,00		
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	79.720.000,00		
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa		Kantor Perbekel	

4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	79.720.000,00	Kantor Perbekel	
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD		Kantor Perbekel	
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	12.132.800,00		
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	12.132.800,00	Desa Lokapaksa	
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	11.901.091,04		
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	Desa Lokapaksa	
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat	6.901.091,04	Desa Lokapaksa	
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.	3.000.000,00	Desa Lokapaksa	
			JUMLAH BELANJA	5.022.585.064,68		

Tabel. 4.1

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2019

#### 4.3 Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019.

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019 adalah kegiatan pembangunan yang sepenuhnya akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan dianggarkan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan Desa, ketersediaan anggaran dan kewenangan Desa dalam percepatan penanggulangan kemiskinan tingkat Desa. Adapun Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2019 dalam percepatan penanggulangan kemiskinan tingkat Desa adalah sebagai berikut :

KODE REKENING	BIDANG/PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	LOKASI	VOLUME
1	3	4	5	6
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	172.852.800,00		
4	2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	81.000.000,00		

4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan	81.000.000,00	Desa Lokapaksa	9 Paket
---	---	----	---------------------------------	---------------	----------------	---------

Tabel. 4.2

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019

4.4 Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Kawasan Perdesaan Tahun 2019.

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019 adalah kegiatan pembangunan yang sepenuhnya akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan dianggarkan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan Desa, ketersediaan anggaran dan kewenangan Desa yang pelaksanaannya akan dikerjakan dalam bentuk kerjasama antara Desa atau dalam kawasan perdesaan. Adapun Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2019 Kawasan Perdesaan adalah sebagai berikut :

KODE REKENING	BIDANG/PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	LOKASI	VOLUME
1	3	4	5	6
2   4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	459.140.282,99		
2   4   11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	351.705.282,99	Desa Lokapaksa	2 Paket
2   4   15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	107.435.000,00	TPST Desa Lokapaksa	1 Paket

Tabel. 4.3

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Kawasan Perdesaan Tahun 2019

4.5 Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Skala Supra Desa Tahun 2019.

Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Supra Desa Tahun 2019 adalah kegiatan pembangunan yang merupakan kegiatan kewenangan Desa dan atau bukan menjadi kewenangan Desa yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat Desa, tetapi Pemerintah Desa tidak mempunyai ketersediaan anggaran dan atau kemampuan teknis untuk

melaksanakan kegiatan dimaksud. Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Supra Desa Tahun 2019 dimaksud akan diusulkan melalui Musrenbangcam oleh delegasi Desa. Adapun prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Supra Desa Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Bidang/ Kegiatan</b>	<b>Output</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Volume</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>Bidang Insprastruktur:</b>			
1.1	Pengaspalan Jalan Lokapaksa - Ularan	1.000.000.000	Desa Lokapaksa	P = 1200 meter L = 6 meter
	Hotmik Jalan SD 1 Lokapaksa - Kembang Sari	4.000.000.000	Desa Lokapaksa	P = 3850 meter L = 6 meter
<b>2.</b>	<b>Bidang Ekonomi :</b>			
2.1	Revitalisasi Pasar Desa	2.000.000.000	Desa Lokapaksa	1 unit
<b>3.</b>	<b>Bidang Sosial Budaya :</b>			
3.1	Pengadaan Gong Pacek	500.000.000	Desa Lokapaksa	1 barung
<b>4.</b>	<b>Bidang Aparatur :</b>			
4.1	Pelatihan Aparatur memanfaatkan media online	5.000.000	Desa Lokapaksa	17 orang

Tabel. 4.4

Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Skala Supra Desa Tahun 2019

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja Pemerintah Desa yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka Pemerintah Desa menyusun RKP Desa Tahun 2019. Selanjutnya Perbekel dan penyelenggara Pemerintahan Desa akan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan program yang telah dituangkan dalam RKP Desa Tahun 2019.

Dalam kaitan itu, maka BPD bersama dengan masyarakat Desa perlu memberi dukungan sepenuhnya agar prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan RKP Desa Tahun 2019 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak.

RKP Desa merupakan acuan bagi seluruh penyelenggara Pemerintahan Desa, masyarakat Desa dalam melaksanakan pembangunan. Untuk itu kaidah-kaidah pelaksanaannya ditetapkan sebagai berikut :

1. Seluruh penyelenggara Pemerintahan Desa, masyarakat Desa diharapkan melaksanakan program-program pembangunan tahun 2019 sesuai yang tertuang dalam RKP Desa.
2. Dalam Penyusunan Rencana Anggaran Tahun 2019 agar mengupayakan keterpaduan dan sinkronisasi serta keharmonisan dalam pelaksanaannya.
3. Sebagai tindak lanjut dari penyampaian aspirasi oleh semua pihak pada pelaksanaan forum Musrenbangdes maka dirumuskan matrik kegiatan tahun 2019 sebagai lampiran dari RKP Desa.
4. Masyarakat luas dapat berperanserta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan pembangunan Desa serta pengawasan pembangunan Desa.
5. Pada akhir tahun anggaran setiap pelaksana kegiatan anggaran wajib melakukan evaluasi terhadap pencapaian kegiatan pembangunan, juga

wajib melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelaporan hasil-hasilnya kepada Perbekel.

PERBEKEL LOKAPAKSA,

I WAYAN ARIADI

**LAMPIRAN**